

**SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH  
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NO. 277/2000  
TANGGAL 15 FEBRUARI 2000  
TENTANG  
PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN  
PEMBERIAN IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR KEPADA  
KEPALA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN  
DAERAH DKI JAKARTA**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA  
JAKARTA**

**Menimbang** : bahwa dalam rangka meningkatkan dan memperlancar pelaksanaan tugas pelayanan umum di bidang perizinan pembuangan limbah cair dan sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari Pasal 13 Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 39 Tahun 1998 tentang Perizinan Pembuangan Limbah Cair di DKI Jakarta, perlu menetapkan pendelegasian wewenang penandatanganan pemberian izin pembuangan limbah cair kepada Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah DKI Jakarta dengan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Gangguan Tahun 1926 (Stbl 1926 No. 226);  
2. Undang-Undang No.11 Tahun 1974 tentang Pengairan;  
3. Undang-Undang No. 24 Tahun 1992 tentang Tata Ruang;  
4. Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;  
5. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;  
6. Undang-Undang No. 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta;

7. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air;
8. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. KEP. 51 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri;
9. Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 5 Tahun 1998 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah DKI Jakarta;
10. Keputusan Gubernur KDKI Jakarta No. 582 Tahun 1995 tentang Penetapan Peruntukan Baku Mutu Limbah Cair di Wilayah DKI Jakarta;
11. Keputusan Gubernur KDKI Jakarta No. 299 Tahun 1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Peruntukan dan Baku Mutu Air Sungai/ Badan Air serta Baku Mutu Limbah Cair di Wilayah DKI Jakarta;
12. Keputusan Gubernur KDKI Jakarta No. 30 Tahun 1999 tentang Perizinan Pembuangan Limbah Cair di DKI Jakarta.

#### M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- Pertama : Pendelegasian wewenang penandatanganan Pemberian Izin Pembuangan Limbah Cair kepada Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah DKI Jakarta.
- Kedua : Penandatanganan Pemberian Izin Pembuangan Limbah Cair sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama dilakukan oleh Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah DKI Jakarta atas nama Gubernur KDKI Jakarta.
- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 15 Februari 2000

**GUBERNUR KEPALA DAERAH  
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,  
ttd  
SUTIYOSO**